



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERINTAH TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERINTAH TERTULIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LJK dan/atau pihak tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.
3. Pihak Tertentu adalah pihak selain LJK yang dapat diberikan Perintah Tertulis.
4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) LJK atau lebih untuk menggabungkan diri dengan LJK lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari LJK yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada LJK yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum LJK yang menggabungkan diri berakhir karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) LJK atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) LJK baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari LJK yang meleburkan diri dan status badan hukum LJK yang meleburkan diri berakhir karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham LJK yang mengakibatkan beralihnya pengendalian LJK.
7. Integrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh LJK yang berkedudukan di luar negeri dan LJK yang berbadan hukum Indonesia, dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas LJK yang berkedudukan di luar negeri secara hukum kepada LJK yang berbadan hukum Indonesia, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha LJK yang berkedudukan di luar negeri.

8. Konversi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk mengubah izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menjadi izin usaha bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

#### Pasal 2

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis.
- (2) Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. LJK; dan/atau
  - b. Pihak Tertentu.
- (3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pihak utama;
  - b. pihak yang memiliki hubungan dengan LJK;
  - c. pelaku usaha jasa keuangan selain LJK; dan
  - d. emiten atau perusahaan publik.
- (4) LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi Perintah Tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk kewenangan memberikan Perintah Tertulis kepada LJK untuk:
  - a. melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi; dan/atau
  - b. menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi.
- (2) Pemberian Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan LJK.

#### Pasal 4

- (1) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- (2) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk memenuhi Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan/atau pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB II

### TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH TERTULIS

#### Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan:

- a. didahului instruksi tertulis; atau
- b. tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu.

#### Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu dalam pelaksanaan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu yang didasarkan atas kebutuhan pengawasan dan/atau pertimbangan kompleksitas cakupan Perintah Tertulis yang diberikan, kecuali terdapat pertimbangan tertentu untuk tidak menetapkan jangka waktu dalam Perintah Tertulis.

#### Pasal 7

- (1) Dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pemenuhan:
  - a. penyusunan rencana tindak serta pelaksanaan rencana tindak; dan
  - b. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam menindaklanjuti Perintah Tertulis.
- (2) Pemenuhan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara berkala sesuai jangka waktu yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang menerima Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 8

LJK dan/atau Pihak Tertentu harus menyampaikan laporan pemenuhan Perintah Tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dipenuhinya Perintah Tertulis.

Pasal 9

- (1) LJK dan/atau Pihak Tertentu menyampaikan:
  - a. rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
  - b. laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyampaian dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dalam proses pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Perintah Tertulis dan/atau tindakan pengawasan lain.

Pasal 11

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis setelah:
  - a. berakhirnya jangka waktu Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
  - b. diterimanya laporan pemenuhan Perintah Tertulis yang disampaikan oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LJK dan/atau Pihak Tertentu dinilai telah memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa kewajiban pemenuhan Perintah Tertulis telah selesai.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LJK dan/atau Pihak Tertentu dinilai masih belum memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk menyelesaikan pemenuhan Perintah Tertulis sesuai dengan jangka waktu:
  - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
  - b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal jangka waktu:
  - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau

- b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,  
telah berakhir dan berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, LJK dan/atau Pihak Tertentu dinilai belum memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa LJK dan/atau Pihak Tertentu tidak memenuhi Perintah Tertulis.

### BAB III

#### PERINTAH TERTULIS KEPADA LJK UNTUK MELAKUKAN DAN/ATAU MENERIMA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN/ATAU KONVERSI

##### Pasal 12

Perintah Tertulis kepada LJK untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditindaklanjuti LJK dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi masing-masing LJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan dalam pemenuhan ketentuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi yang dilaksanakan oleh LJK sebagai tindak lanjut Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

##### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dalam pemenuhan ketentuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi yang dilaksanakan oleh LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 15

Perintah Tertulis dan/atau instruksi tertulis yang diberikan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; atau
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dimaknai sebagai instruksi tertulis; dan
- b. semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perintah yang dibuat secara tertulis dan dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 8A ayat (1) huruf a dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dimaknai sebagai Perintah Tertulis sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dipersamakan dengan Perintah Tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6493);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6529); dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13/OJK),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6493);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6529); dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13/OJK),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

 OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
Ditandatangani secara elektronik oleh:

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

 #KUMHAMPASTI  
Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 43/OJK



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERINTAH TERTULIS

I. UMUM

Indonesia secara tegas menganut konsep negara hukum yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum negara. Rumusan yang terkandung dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Agar terlaksana tertib hukum, maka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan harus dilaksanakan dalam koridor hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan tugas pengawasan adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis terhadap LJK dan/atau Pihak Tertentu serta memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terkait Perintah Tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 8A Bagian Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada LJK untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi. Dalam konteks ini, pelaksanaan kewenangan pemberian Perintah Tertulis kepada LJK untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi lebih diutamakan dalam rangka penanganan permasalahan yang terjadi pada LJK. Aktivitas Konversi tidak diikutsertakan sebagai bagian dari Perintah Tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank atau yang disingkat LJKNB, mengingat Konversi tidak dapat diterapkan kepada LJKNB.

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pengaturan dan tugas pengawasan seluruh sektor jasa keuangan

termasuk pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) serta untuk menjalankan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan secara lebih transparan dan akuntabel, diperlukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara pemberian Perintah Tertulis terhadap LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan. Peraturan mengenai tata cara pemberian Perintah Tertulis ini diperlukan agar pelaksanaan Perintah Tertulis untuk seluruh sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan harmonis, melalui pengaturan mengenai tugas pengawasan yang dapat dilaksanakan berdasarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, yakni berupa Perintah Tertulis yang memiliki sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, dan tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis, antara lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta aspek lain yang terkait.

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara pemberian Perintah Tertulis ini diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik dalam pengawasan prudensial maupun pengawasan perilaku pasar, sehingga seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mendukung perlindungan konsumen dan masyarakat.

Di samping itu, perlu disadari bahwa pemberian Perintah Tertulis dalam pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dapat berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, antara lain, sehubungan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu. Karena itu, dalam hal LJK dan/atau Pihak Tertentu telah diberikan Perintah Tertulis namun masih diperlukan tindakan pengawasan lain guna perbaikan kondisi LJK dan/atau Pihak Tertentu dan/atau terdapat permasalahan lain, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembaruan pengaturan yang menjadi dasar mekanisme, tata cara pemberian, dan pelaksanaan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang memiliki hubungan dengan LJK” adalah pihak yang memiliki hubungan, antara lain, hubungan hukum, kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan/atau keuangan dengan LJK baik orang perseorangan, badan usaha yang berbentuk badan hukum, badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, dan kelompok yang terorganisasi.

Pihak yang memiliki hubungan dengan LJK, antara lain, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, pengelola statuter, dan pihak yang memberikan jasa pada LJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang memberikan jasa pada LJK, antara lain, akuntan publik, kantor akuntan publik, notaris, penilai, konsultan hukum, konsultan lainnya, pihak yang membuat laporan untuk LJK, wakil agen penjual efek reksa dana, dan wakil perusahaan efek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha jasa keuangan selain LJK” adalah pelaku usaha jasa keuangan selain LJK yang merupakan:

- a. pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
- b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Huruf d

Emiten atau perusahaan publik termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau investor emiten atau perusahaan publik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada LJK untuk melakukan Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada LJK untuk diambil alih oleh LJK lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada LJK untuk menerima Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada LJK untuk mengambil alih LJK lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instruksi tertulis” adalah pengelompokan atau pengkategorian dari tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, termasuk perintah atau tindakan tertentu kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk perlindungan konsumen, untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, dimana LJK dan/atau Pihak Tertentu, yang mengabaikan, tidak mematuhi, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, dan/atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dapat dikenai sanksi administratif.

Yang dimaksud dengan “pelindungan konsumen” adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Huruf b

Perintah Tertulis tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu dilakukan berdasarkan kewenangan pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain, adanya kebutuhan untuk:

1. percepatan penanganan permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu, sehubungan dengan:
  - a) urgensi tindakan pengawasan, antara lain, terdapat permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berpotensi mengancam kondisi industri jasa keuangan dan/atau stabilitas sistem keuangan; dan/atau
  - b) signifikansi atau materialitas permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu terhadap kinerja industri jasa keuangan, yang mempertimbangkan, antara lain, aspek permasalahan likuiditas, solvabilitas/permodalan, jumlah pelanggaran ketentuan, dan/atau kerugian finansial dan non finansial;
2. penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan LJK dan/atau Pihak Tertentu;
3. penegakan hukum; dan/atau
4. pelaksanaan kewenangan yang bersifat atribusi yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan Perintah Tertulis.

Pasal 6

Pertimbangan tertentu untuk tidak menetapkan jangka waktu dalam Perintah Tertulis, antara lain, Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk tidak menghambat proses penyelesaian permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyampaian rencana tindak, laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, dan/atau laporan pemenuhan Perintah Tertulis ditandatangani oleh pejabat LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berwenang sesuai dengan ketentuan internal LJK dan/atau Pihak Tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “penyampaian dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan” adalah penyampaian selain melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain, melalui surat elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Tindakan yang diperlukan yang diambil Otoritas Jasa Keuangan, mempertimbangkan, antara lain:

- a. perkembangan atau tindak lanjut yang dilakukan LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam pemenuhan Perintah Tertulis; dan/atau
- b. adanya permohonan dari LJK dan/atau Pihak Tertentu terkait dengan upaya pemenuhan Perintah Tertulis.

Tindakan pengawasan lain merupakan tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pengawasan, baik terkait dengan ruang lingkup permasalahan Perintah Tertulis maupun permasalahan lainnya yang mempengaruhi upaya LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam pemenuhan Perintah Tertulis.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan atas jangka waktu didasarkan:

1. perkembangan atau tindak lanjut yang dilakukan LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam pemenuhan Perintah Tertulis; dan/atau
2. adanya permohonan dari LJK dan/atau Pihak Tertentu terkait dengan upaya pemenuhan Perintah Tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi masing-masing LJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
- b. Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi bagi bank umum; dan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

#### Pasal 13

Kebijakan dalam pemenuhan ketentuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi, antara lain, untuk mempercepat proses, mengurangi biaya, dan/atau aspek terkait lain dalam rangka penanganan permasalahan LJK.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Termasuk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain yaitu pengaturan turunan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait, dan pengaturan yang masih dalam bentuk dokumen Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, sehubungan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Dokumen yaitu data dan informasi baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Digunakan yaitu dapat dimanfaatkan, dikelola, dan/atau dipelihara oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Termasuk instruksi tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu pengaturan yang memuat frasa

“Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah”, dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, yang dalam hal LJK dan/atau Pihak Tertentu mengabaikan, tidak mematuhi, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, dan/atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melalui instruksi tertulis tersebut dikenai sanksi administratif.

Termasuk Perintah Tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu pengaturan yang memuat frasa “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah”, dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, yang dalam hal LJK dan/atau Pihak Tertentu dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, atau LJK dan/atau Pihak Tertentu dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/OJK